

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP**

***ILLEGAL FISHING* DENGAN TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN**

**PENANGKAPAN IKAN (STUDI PUTUSAN NO**

**05/PEN/PID.SUS/2015/PN.AMB)**

**SKRIPSI**

Oleh:

Abdur Rohim

Nim.C73214021



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2019

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdur Rohim

NIM : C73214021

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum

/Prodi : Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif  
Tentang *Illegal Fishing* dengan Tidak Memiliki Surat  
Izin Penangkapan Ikan (*Study Kasus No.05/Pen  
/Pid.Sus/2015/Pn. Amb*)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Agustus 2019

Saya yang menyatakan



Abdur Rohim

NIM. C73214021

## PERSUTUJUAN PEMBIBING

Skripsi yang ditulis oleh Abdur Rohim, Nim C73214021 ini telah di periksa disetujui  
untuk di monaqosahkan

Surabaya, 12 agustus 2019

Pembibing,



Dr.H Abdul Basith Junaedy, M.Ag

NIP.197110212001121002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Abdur Rohim NIM. C73214021 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Tanggal 26 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag.  
NIP.197306042000031005

Penguji II,



H. Abu Dzarrin Ai Hamidy, M.Ag.  
NIP.197110212001121002

Penguji III,



Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.  
NIP.197908012011012003

Penguji IV,



Saoki, M.H.I  
NIP.197404042007102005

Surabaya, 12 Agustus 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP.1959040441988031003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abdur Rohim  
NIM : C73214021  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
E-mail address : rohimtru@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP *ILLEGAL FISHING* DENGAN TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (STUDI PUTUSAN NO 05/PEN/PID.SUS/2015/PN.AMB)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

*Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.*

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Agustus 2019

Penulis

(Abdur Rohim)













lautnya lebih kecil, volume ekspor lebih rendah dan cenderung menurun, tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia masih rendah, serta ketidakmampuan melindungi sumber daya perikanan sehingga menjadi lahan subur pencurian (*illegal fishing*).<sup>4</sup>

Dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan dari UU Nomer 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, definisi perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan, mulai dari pra produksi, produksi, pengelolaan sampai pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan.<sup>5</sup>

Berbagai peraturan nasional, mulai dari undang-undang sampai peraturan menteri ditetapkan dan berbagai konvensi internasional disahkan oleh pemerintah Indonesia tetapi permasalahan dibidang perikanan belum bisa dapat diatasi. Sumber daya ikan semakin berkurang, kehidupan nelayan masih rendah, lingkungan laut rusak akibat praktik-praktik penangkapan ikan yang merusak ekosistem terumbu karang. Ditambah lagi dengan kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan secara *Illegal*.<sup>6</sup>

Penangkapan ikan secara *Illegal* atau *Illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia semakin marak terjadi, para pelaku menggunakan kapal besar dan peralatan tangkap yang merusak lingkungan. Rata-rata setiap tahun kementerian kelautan dan perikanan (KKP) menangkap sebanyak 135

---

4 Marhaeni ria Siombo, "*Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*", (Jakarta PT Grahamedia Pustaka utama 2015) 7

5 Undang-Undang Republik Indonesia No 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

<sup>6</sup> Arif satria, "*politik kelautan dan perikanan*", (Jakarta; yayasan pustaka obarindonesia 2016) 50















perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.<sup>12</sup>

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah hal-hal yang hendak di capai dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian akan memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui tentang hukuman tindak pidana *Illegal Fishing* dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.
2. Menganalisis putusan dan pertimbangan hukum tentang tindak pidana *Illegal Fishing* putusan no 05/pen.Pid.Sus/2015/PN.Amb.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua aspek, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan penelitian terhadap hukum, yang mampu memperkaya khazanah ilmu hukum. Selain itu, manfaat penelitian ini adalah untuk memperluas cakupan tindak pidana (*jarimah*) dalam hukum pidana Islam.

2. Manfaat praktis

---

<sup>12</sup>Belardo Prasetya “Tindakan Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia” (“Skripsi”-- Universitas Lampung 2016)



































maupun yang berbentuk non materi atau gabungan non fisik seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya.<sup>30</sup>

Menurut Djazuli, *jarīmah* memiliki unsur khusus dan umum. Unsur umum *jarīmah* adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis *jarīmah*, sedangkan unsur khusus *jarīmah* adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis *jarīmah* tertentu dan tidak terdapat pada jenis *jarīmah* yang lain.

Unsur umum *jarīmah* tersebut seperti yang telah dikemukakan oleh Abd. Al Qadir Audah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi:

1) Unsur formal atau *al-rukn al-syar'iy*

Ketentuan *shara'* atau *nass* yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum, atau adanya *nass* (ayat) yang mengancam hukuman terhadap perbuatan yang dimaksud.<sup>31</sup>

2) Unsur materiil atau *al-rukn al-madi*

Perilaku yang membentuk *jarīmah*, baik berupa perbuatan ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum.<sup>32</sup>

3) Unsur moril atau *al-rukn al-adaby*

Unsur ini disebut juga *al-mas'uliyah al-Jinayah* atau penanggung jawaban pidana. Maksudnya adalah pembuat *jarīmah*

---

<sup>30</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 17.

<sup>31</sup> Dzajuli. *fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.12

<sup>32</sup> Ibid. 12



*ḥudūd* meliputi perzinaan, *qazaf* (menuduh zina), minum minuman keras, pencurian, *hirabah* (perampokan), pemberontakan, dan murtad.<sup>34</sup>

b. *jarīmah qiṣās, Diyah*

Tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang. *qiṣās*, adalah memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. *Diyah* artinya ganti rugi dengan harta. *jarīmah qiṣās*, merupakan hak pribadi, artinya pihak korban bisa menggugurkan hukuman *qiṣās*, tersebut, baik melalui maafan tanpa ganti rugi maupun dengan ganti rugi.<sup>35</sup>

c. *jarīmah ta'zīr*

Memberikan teguran atau ajaran terhadap seseorang yang bersalah, tetapi kesalahannya itu tidak mewajibkan hukuman *hadd*, dan hukumannya dilaksanakan *waliyul amri* (penguasa) dalam negara. Hukuman *ta'zīr* tidak ditentukan banyaknya, oleh sebab itu hakim boleh memilih hukuman yang pantas dijatuhkan. Biasanya hukuman *ta'zīr* mempunyai dua cabang, hakim boleh menjatuhkan hukuman *ta'zīr* dengan hukuman paling ringan ataupun sebaliknya.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Imaning Yusuf, *Fiqih Jinayah*, (Palembang: Rafa Press, 2009), 28.

<sup>35</sup> Nurul Irfan dan Mayrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 195.

<sup>36</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 580.



perintah Allah swt untuk menjaga dan memelihara alam dan lingkungan, membangun dan memperbaikinya serta melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak dan membinasakannya, sebagaimana dalam QS. al-A'raf (7): 85: “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman”.<sup>37</sup>

b. Menjaga lingkungan sama dengan *Hifd Al-Nafs*

Menjaga lingkungan dan melestarikannya sama dengan menjaga jiwa, dalam artian perlindungan terhadap kehidupan psikis manusia dan keselamatan mereka. Rusak dan pencemaran lingkungan, serta eksploitasi berlebihan sumber daya lingkungan merupakan perusak terhadap prinsip-prinsip keseimbangannya yang mengakibatkan timbulnya ancaman dan bahaya bagi kehidupan manusia. Syariah Islam menaruh perhatian yang besar terhadap keberlangsungan kehidupan manusia. Begitu pentingnya menjaga jiwa, sehingga al-Qur'an menyatakan: “ barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-

---

<sup>37</sup> M. Hasan Ubaidillah, *Fiqh al-Biah*, (Formulasi Konsep *al-Maqasid al-Shari'ah* dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan), Al-Qānūn, Vol. 13, No. 1, Juni 2010. 39





menolak); *أَدَّبَ* (yang mendidik); artinya *وَوَقَّعَظَمَ* atau mengagungkan artinya (yang menghormati); *وَنَصَّرَوْنَوَاعَانَقَ* (yang artinya membantu, menguatkan dan menolong). Dari pengertian keempat tersebut, yang paling relevan adalah pengertian pertama (mencegah atau menolak). Akan tetapi menurut istilah imam al mawardi sebagaimana yang telah dikutip oleh M.Nurul Irfan menjelaskan bahwa *ta'zīr* adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syarak yang bersifat mendidik. Maksud dari kata “mendidik” disini adalah untuk mencegah terjadinya maksiat pada masa yang akan datang. Wahbah Zuhaili mendefinisikan *ta'zīr* yang mirip dengan definisi Al Mawardi: *Ta'zīr* adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman (*ḥaḍ*) dan tidak pula kifarāt.<sup>41</sup>

Menurut hukum Islam hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang tidak tercantum ketentuannya dalam nash dan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, dengan ketentuan yang pasti dan terperinci. Hukuman *ta'zīr* dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya.<sup>42</sup>

Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap *jarīmah* dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut tidak terdapat

---

41 Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 248.

42 M. Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 136.

unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut bukan *jarīmah* dan pelakunya tidak dikenakan hukuman.<sup>43</sup>

a. Dasar hukuman *ta'zīr*

*Ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh syarak atau hukuman yang diserahkan kepada hakim dasar hukum *ta'zīr* adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan. Dalam menetapkan *jarīmah ta'zīr* prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi masyarakat dari kemadharatan. Di samping itu penegakan *jarīmah ta'zīr* harus sesuai dengan prinsip syar'i. Pada *jarīmah ta'zīr* al quran dan al hadis tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya.<sup>44</sup>

Dasar hukum disyariatkannya saknsi bagi pelaku *jarīmah ta'zīr* adalah *at – ta'zīr yadurru ma'a maslahah*. Artinya hukuman *ta'zīr* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.<sup>45</sup>

Dasar hukum disyariatkannya *ta'zīr* terdapat dalam beberapa hadist Nabi saw dan tindakan Sahabat seperti yang dikutip oleh

---

<sup>43</sup> Ibnu Qayyim Al-jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 188.

<sup>44</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah-kaidah Fiqih Jinayah*, (Bandung: Pustaka Bumi Quraisy, 2004), 14.

<sup>45</sup> Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), 182-183.

Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya. Hadits-hadits tersebut antara lain sebagai berikut:

عن ز ابن حكيم عن ابي عن جدّه, أنّ النّبىّ صلى الله عليه وسلّم حبس في التّهمة (رواه ابو داود و الترمذى و النسائى والبيهقى و صحّحه الخراكم)

“Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw. menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan.” (HR. Abu Dawud, Turmudzi, Nasa’i, dan Baihaqi serta dishahihkan oleh Hakim).<sup>46</sup>

Secara umum hadist tersebut menjelaskan tentang eksistensi *ta’zīr* dalam syariat Islam. Hadist ini menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan.<sup>47</sup>

Menurut Syarbini al-Khatib, bahwa ayat al-Quran yang dijadikan landasan adanya jarīmah ta’zīr yang berkaitan dengan dengan perusakan adalah Quran surat QS. al-A’raaf: 85.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. al-A’raaf: 85.

---

<sup>46</sup> Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud bab Fi Jassi Fiddhaini Waghoirih*, (Beirut: Maktabah Asriyah t,t), 314.

<sup>47</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013),16.

وَأَلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا  
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن  
كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ٨٥

Artinya: dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".<sup>48</sup>

b. Macam-macam Hukuman *Ta'zīr*

Hukuman *ta'zīr* adalah hukuman untuk *jarīmah-jarīmah ta'zīr*. Jarīmah *ta'zīr* jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil al-amri untuk mengaturnya. Seperti yang telah kita ketahui, hukuman pokok pada setiap *jarīmah* hanya dijatuhkan apabila semua bukti secara meyakinkan dan tanpa adanya keraguan sedikitpun mengarah pada perbuatan tersebut. Oleh karena itu, apabila bukti-bukti kurang meyakinkan atau adanya keraguan (syubhat) menurut penilaian hakim, hukuman pokok tersebut tidak boleh

<sup>48</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, al-Quran dan Terjemahan, (Surabaya: Duta Ilmu),738.

dijatuhkan. Kurangnya bukti atau persyaratan pada suatu *jarīmah hudūd* dan *qisās*, mengubah status *jarīmah* tersebut menjadi *jarīmah ta'zīr*.<sup>49</sup> Macam-macam Hukuman *ta'zīr* antara lain:

#### 1) Hukuman Mati

Dalam *jarīmah ta'zīr* hukuman mati ini diterapkan oleh para fuqaha secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada ulil al-amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* dalam *jarīmah-jarīmah* yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila *jarīmah* itu dilakukan berulang-ulang. Contohnya pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi, meskipun setelah itu ia masuk Islam.<sup>50</sup>

Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* untuk *jarīmah-jarīmah* tertentu, seperti spionase dan melakukan kerusakan di muka bumi. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian fuqaha Hanabilah, seperti Imam ibn Uqail.

Sebagian fuqaha Syafi'iyah membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran al-Quran dan as-Sunnah.<sup>51</sup> Demikian pula hukuman mati bisa diterapkan kepada pelaku homo seksual dengan tidak

---

<sup>49</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 144.

<sup>50</sup> Abdurrahman Al Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, terj. Syamsuddin Ramadlan, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hal. 249-250.

<sup>51</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 258.

membedakan antara *mukhsan* dan *ghairu muhsan*. Dari uraian tersebut jelas bahwa hukuman mati untuk *jarīmah ta'zīr*, hanya dilaksanakan dalam *jarīmah-jarīmah* yang sangat berat dan berbahaya, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

*Pertama*, Bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan oleh hukuman-hukuman *ḥudūd* selain hukuman mati.

*Kedua*, Harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi.<sup>52</sup>

## 2) Hukuman Jilid

Hukuman jilid (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam syariat Islam. Untuk *jarīmah ḥudūd*, hanya ada beberapa *jarīmah* yang dikenakan hukuman jilid, seperti zina, *qadzaf*, dan minum khamar. Untuk *jarīmah-jarīmah ta'zīr* bisa diterapkan dalam berbagai *jarīmah*. Hukuman jilid untuk *ta'zīr* ini tidak boleh melebihi hukuman jilid dalam *ḥudūd*.<sup>53</sup> Hanya saja mengenai batas maksimalnya tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha. Hal ini oleh karena hukuman *ḥaḍ* dalam *jarīmah ḥudūd* itu berbeda-beda antara satu *jarīmah* dengan jarimah yang lainnya. Zina hukuman jilidnya seratus kali, qadzaf

---

<sup>52</sup> Ibid., 259.

<sup>53</sup> Ahmad Wardi Muslich, Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam ( Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 158.

delapan puluh kali, sedangkan syurbul khamar ada yang mengatakan empat puluh kali dan ada yang delapan puluh kali.

Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman jilid masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, jilid sebagai *ta'zīr* harus dicambukkan lebih keras daripada jilid dalam ḥaḍagar dengan *ta'zīr* orang yang terhukum akan menjadi jera, di samping karena jumlahnya lebih sedikit daripada dalam ḥaḍ. Alasan yang lain adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat jilid dalam *ta'zīr* dengan sifat jilid dalam *ḥudūd*. Apabila orang yang dihukum *ta'zīr* itu laki-laki maka baju yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan tetapi, apabila orang terhukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena jika demikian akan terbukalah auratnya. Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan kepala, melainkan diarahkan ke bagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut, karena pukulan ke bagian tersebut bisa membahayakan keselamatan orang yang terhukum.<sup>54</sup>

### 3) Hukuman kawalan

---

<sup>54</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 260.

















































## BAB IV

### ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR : 05/PEN.PID.SUS/2015/PN.AMB TENTANG *ILLEGAL FISHING* DENGAN TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN

#### A. Analisis Putusan Hakim Nomor : 05/Pen.Pid.Sus/2015/Pn.Amb tentang *Illegal Fishing* dengan Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan

Dalam sebuah putusan terdapat beberapa bagian-bagian yang mana terdiri dari kepala putusan terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004, identitas pihak, tuntutan/ posita, pertimbangan hakim, serta amar putusan/putusan hakim.<sup>73</sup>Dari beberapa bagian putusan yang telah disebutkan diatas, maka selanjutnya penulis akan meninjau pada bagian putusan hakim yang nantinya akan dikaitkan dengan pertimbangan hakim serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dalam hal ini, tindak pidana menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran (SIPI) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) merupakan salah satu bentuk dari kegiatan Illegal Fishing dan termasuk dalam lingkup tindak pidana khusus, yang mana berdasarkan Pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1-KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>73</sup> Chandra Et. Al, *Modul Mata Kuliah Eksaminasi*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmaja, 2004), 12.

















perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman (ḥaḍ) dan tidak pula kifarat.<sup>78</sup>

Menurut hukum Islam hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang tidak tercantum ketentuannya dalam nash dan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, dengan ketentuan yang pasti dan terperinci. Hukuman *ta'zīr* dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya.<sup>79</sup>

Menurut Syarbini al-Khatib, bahwa ayat al-Quran yang dijadikan landasan adanya jarīmah ta'zīr yang berkaitan dengan dengan perusakan adalah Quran surat QS. al-A'raaf: 85.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. al-A'raaf: 85.

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهِ  
غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا  
النَّاسَ أَمْشِيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن  
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٨٥

Artinya: dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata

<sup>78</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 248.

<sup>79</sup> M. Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 136.

dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".<sup>80</sup>

Dasar hukum disyariatkannya ta'zīr terdapat dalam beberapa hadist Nabi saw dan tindakan Sahabat seperti yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya. Hadits-hadits tersebut antara lain sebagai berikut:

عن ز ابن حكيم عن ابي عن جدّه, أنّ النبي صلى الله عليه وسلم حبس في التهمة (رواه ابو داود و الترمذي و النسائي والبيهقي و صحيحه الحراكم)

“Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw. menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan.” (HR. Abu Dawud, Turmudzi, Nasa’i, dan Baihaqi serta dishahihkan oleh Hakim).<sup>81</sup>

Secara umum hadist tersebut menjelaskan tentang eksistensi ta'zīr dalam syariat Islam. Hadist ini menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan.<sup>82</sup>

Hukuman *ta'zīr* adalah hukuman untuk *jarīmah-jarīmah ta'zīr*. Jarīmah *ta'zīr* jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil al-

<sup>80</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, al-Quran dan Terjemahan, (Surabaya: Duta Ilmu),738.

<sup>81</sup> Abi Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud bab Fi Jassi Fiddhaini Waghoirihi, (Beirut: Maktabah Asriyah t,t), 314

<sup>82</sup> Zainnuddin Ali, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013),16.













